



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 17/Pid.C/2021/PN Pj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : ERIKOS Panggilan IKOS Bin SARBAINI;
Tempat Lahir : Abai Siat;
Tanggal Lahir : 1 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Dusun baru Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H..... sebagai Hakim;
 - Faisal..... sebagai Panitera pengganti;
 - Riri Januardisebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
- Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai, tanggal 6 Agustus 2021;
- a. Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
 - b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. A. Aziz 2. Teguh Purwanto dan 3. Mardiantoni yang pada pokoknya **sebagaimana** termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
 - c. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
 - d. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 17/Pid.C/2021/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengambil tandan buah segar sebanyak 46 buah di Afdeling KB 8 PT Transco Pratama, anak usaha dari PT SMP Sungai Likian (Incasi Group) Jorong Koto diateh, Koto besar, Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya;
- Bahwa benar pada saat kejadian Ada 2 (dua) orang yang terlibat dalam pencurian sawit di lokasi kebun PT Transco Pratama yaitu Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang lagi bernama Edi, namun Edi berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar proses pengambilan 46 buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya yaitu Edi dimana Edi bertugas mengambil buah sawit dari pohonnya dan terdakwa bertugas mengangkat dan memindahkannya di lokasi di luar parit;
- Bahwa benar Terdakwa bersama temannya, Edi, berencana akan menjual buah sawit tersebut dimana hasil penjualannya akan dibagi untuk mereka berdua;
- Bahwa benar sebelum buah sawit tersebut dijual, Terdakwa tertangkap oleh pihak keamanan/ security PT Transco Pratama yang sedang berpatroli bersama dengan kepolisian dan kemudian Terdakwa dibawa ke pos Satpam selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 WIB dibawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar ke 46 (empat puluh enam) buah sawit tersebut diamankan oleh pihak pengamanan dan Polisi kemudian dijual untuk menentukan nilai barang yang dicuri dan agar tidak terjadi pembusukan barang bukti, dan hasil

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 17/Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan adalah seberat 977 kilogram dan diperoleh hasil penjualan sejumlah Rp.2.344.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa berprofesi sebagai Petani karet dan memiliki kebun karet sendiri;
- Bahwa benar ke 46 (empat puluh enam) buah sawit tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik PT Transco pratama, anak usaha dari PT SMP Sungai Likian;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban PT Transco pratama, mengalami kerugian atas perbuatan dari Terdakwa tersebut yaitu hilangnya 46 (empat puluh enam) buah sawit yang senilai kurang lebih Rp.2.344.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil 46 (empat puluh enam) tandan buah kelapa sawit seberat di lokasi kebun PT Transco pratama, anak usaha dari PT SMP Sungai Likian dan dilakukan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa ke 46 (empat puluh enam) tandan buah kelapa sawit tersebut yang diambil dan kemudian dijual oleh Terdakwa tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT Transco pratama sehingga dengan demikian keseluruhan unsur pada pasal 364 KUHP telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 17/Pid.C/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dengan demikian maka Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, karenanya Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga diharapkan Terdakwa merenungi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterusterang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa keberadaan sebuah perusahaan dalam suatu daerah diharapkan memberikan kontribusi maksimal pada kemajuan ekonomi masyarakat dan juga pembangunan daerah, oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi dan ditopang oleh proses penegakan hukum yang tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 17/Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa tersebut harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERIKOS Panggilan IKOS Bin SARBAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.2.344.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Transco pratama melalui Saksi A. Azis;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh : Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Faisal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

PANITERA

HAKIM

Faisal

Dedy Agung Prasetyo,S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 17/Pid.C/2021/PN Pij